



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 43 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 172
TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyediaan pelayanan navigasi penerbangan yang andal untuk keselamatan penerbangan dan untuk melaksanakan pemenuhan tindak lanjut temuan *International Civil Aviation Organization Universal Safety Oversight Audit Programme* bidang *Air Navigation Services*, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 172 TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan.
2. *Aerodrome* adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.
3. Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang selanjutnya disebut Manual Operasi adalah manual yang dipelihara oleh penyelenggara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen prosedur kerja pemberian pelayanan lalu lintas penerbangan pada suatu unit pelayanan lalu lintas penerbangan;

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
7. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

Pasal 2

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan mengatur ketentuan sebagai berikut:

- a. ketentuan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan;
- b. sertifikasi penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan; dan
- c. kewenangan dan kewajiban penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan.

Pasal 3

Pelayanan lalu lintas penerbangan mempunyai tujuan:

- a. mencegah terjadinya tabrakan antar pesawat udara di udara;
- b. mencegah terjadinya tabrakan antar pesawat udara atau pesawat udara dengan halangan di daerah manuver;
- c. memperlancar dan menjaga keteraturan arus lalu lintas penerbangan;
- d. memberikan petunjuk dan informasi yang berguna untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan; dan
- e. memberikan notifikasi kepada organisasi terkait untuk bantuan pencarian dan pertolongan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan terdiri atas:

- a. pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan;
- b. pelayanan informasi penerbangan;
- c. pelayanan saran lalu lintas penerbangan; dan
- d. pelayanan kesiagaan.

Pasal 5

Ketentuan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri atas:

- a. organisasi;
- b. dokumen standar pelayanan;
- c. fasilitas pelayanan;
- d. Sistem Manajemen Keselamatan;
- e. personel;
- f. prosedur koordinasi dengan unit terkait; dan
- g. sistem penyimpanan dokumen dan rekaman.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang disahkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tata cara perolehan sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang tercantum pada sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.

Pasal 9

Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki;
- b. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan personel;
- c. menyusun dan memelihara dokumen manual operasi sehingga selalu dalam keadaan terkini sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan terkini;
- d. melaksanakan pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada Manual Operasi dan SOP;
- e. mempertahankan alamat kantor sebagaimana tercantum pada sertifikat;
- f. melaporkan apabila terdapat perubahan alamat kantor;
- g. menyampaikan informasi kepada unit pelayanan informasi aeronautika mengenai pelayanan lalu lintas penerbangan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya ruang udara yang dilayani, jam operasi dan fasilitas yang dimiliki serta apabila terdapat perubahan atau gangguan pelayanan guna publikasi informasi aeronautika.
- h. melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil.
- i. melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu pelayanan lalu lintas penerbangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam dua tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Services Provider*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 646

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

WAHJU ADJI HERPRIARSONO



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 43 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 172
TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN
LALU LINTAS PENERBANGAN

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

BAGIAN 172

PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR ISI

SUB BAGIAN 172. A – KETENTUAN UMUM

172.005 Penerapan	11
172.010. Ruang Lingkup Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	11

SUB BAGIAN 172. B – SERTIFIKASI PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN

172.015 Penerbitan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	13
172.020 Bentuk dan Isi Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	15
172.025 Pemberlakuan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	15
172.030 Pembekuan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	16
172.035 Pencabutan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	16
172.040 Perubahan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan	17

SUB BAGIAN 172. C – KETENTUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN

SUB BAGIAN 172. C.1 – ORGANISASI PENYELENGGARA

172.045 Organisasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	19
---	----

SUB BAGIAN 172. C.2 – DOKUMEN STANDARD PELAYANAN

172.050 Manual Operasi	19
172.055 Standar Operasional Prosedur/SOP.....	20
172.060 Standar Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	22
172.065 Dokumen Referensi	23

SUB BAGIAN 172. C.3 – FASILITAS PELAYANAN

172.070 Kantor Administrasi	23
-----------------------------------	----

172.075 Fasilitas	24
SUB BAGIAN 172. C.4 – SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SMS)	
172.080 Sistem Manajemen Keselamatan	25
172.085 <i>Safety Assessment</i>	25
172.090 <i>Safety Review</i>	25
SUB BAGIAN 172. C.5 – PERSONEL	
172.095 Personel Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	27
172.100 Program Pendidikan dan Pelatihan Personel	27
172.105 Perekrutan dan Pemberhentian Personel	28
SUB BAGIAN 172. C.6 – PROSEDUR KOORDINASI	
172.110 Koordinasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dengan Unit terkait Lainnya	28
SUB BAGIAN 172. C.7 – SISTEM PENYIMPANAN DOKUMEN DAN REKAMAN	
172.115 Dokumen dan Rekaman	29
172.120 Pemeliharaan Dokumen	30

SUB BAGIAN 172. A – KETENTUAN UMUM

172.005 Penerapan

- a. Bagian ini memuat sub bagian sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
 - 2) Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan; dan
 - 3) Kewenangan, Kewajiban bagi Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan.
- b. Bagian ini tidak berlaku untuk:
Pelayanan lalu lintas penerbangan yang diselenggarakan untuk militer.

172.010 Ruang Lingkup Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

- a. Pelayanan Lalu lintas penerbangan terdiri dari:
 - 1) Pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan yang terbagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:
 - a) *Area Control Service*;
 - b) *Approach Control Service*; dan
 - c) *Aerodrome Control Tower*;
 - 2) Pelayanan informasi penerbangan;
 - 3) Pelayanan saran lalu lintas penerbangan; dan
 - 4) Pelayanan kesiagaan.
- b. Pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan yang memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan didalam peraturan ini.
- c. Penyelenggara Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari unit pelayanan sebagai berikut:
 - 1) *Aerodrome Flight Information Service (AFIS)*;
 - 2) *Aerodrome Control Tower (TWR)*;
 - 3) *Approach Control Unit (APP)*;
 - 4) *Area Control Centre (ACC)*; dan
 - 5) *Flight Information Centre (FIC)*.

- d. Sertifikat penyelenggara pelayanan diberikan kepada unit Penyelenggara Pelayanan yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur sertifikasi yang diatur dalam peraturan ini.
- e. Penyelenggara pelayanan yang melayani pelayanan lalu lintas penerbangan secara *remote* untuk lokasi lain, maka sertifikat harus mencakup pelayanan di unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang *remote* tersebut.
- f. Sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan tidak dapat dipindahtangankan.

SUB BAGIAN 172. B – SERTIFIKASI PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN

172.015 Penerbitan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

- a. Permohonan penerbitan sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan kepada Direktur
- b. Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan diterbitkan setelah pemohon memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan laik memenuhi ketentuan penyelenggaraan pelayanan dalam proses sertifikasi.
- c. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud butir b berupa surat permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) formulir permohonan yang memuat informasi:
 - a) nama dan alamat pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab atas unit kerja tersebut;
 - b) lokasi dimana pelayanan akan diberikan;
 - c) ruang udara dan/atau *aerodrome* dimana pelayanan lalu lintas penerbangan yang diberikan; dan
 - d) jam operasi yang diajukan.
 - 2) salinan manual operasi dan surat pernyataan tertulis bermateri yang menyatakan kesanggupan untuk menjalankan pelayanan sesuai dengan isi manual operasi;
 - 3) salinan manual sistem manajemen keselamatan (*Safety Management System/SMS*); dan
 - 4) salinan sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan (CASR 171).
- d. Proses Sertifikasi sebagaimana dimaksud huruf c secara umum terbagi menjadi 5 tahapan yaitu :
 - 1) *pre application phase*;
 - 2) *formal application phase*;
 - 3) *document compliance phase*;
 - 4) *demonstration and verification phase*;
 - 5) *certification phase*.

- e. *Pre-application phase* sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) merupakan tahapan awal dimana pemohon melakukan persiapan pengajuan sertifikasi, diantaranya dapat berupa pemenuhan dokumen persyaratan sertifikasi, bimbingan penyusunan persyaratan dan/atau berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal, terkait dengan rencana pengajuan sertifikasi serta persyaratan dan peraturan-peraturan sertifikasi penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan.
- f. *Formal application phase* sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) merupakan tahapan dimana pemohon mengajukan usulan secara formal dalam bentuk surat permohonan tertulis yang diajukan kepada Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- g. *Document compliance phase* sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3) merupakan tahapan verifikasi kesesuaian dokumen standar pelayanan sekurang-kurangnya evaluasi terhadap dokumen Manual Operasi dan Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) masing-masing unit pelayanan yang diajukan pemohon. Dalam tahap ini Direktur Jenderal dapat meminta pemohon memberikan informasi atau dokumen lain yang diperlukan.
- h. *Demonstration and verification phase* sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4) merupakan tahapan verifikasi lapangan dimana dilakukan evaluasi kesesuaian fasilitas dan peralatan di lokasi unit pelayanan lalu lintas penerbangan. Dalam tahap ini Direktur Jenderal dapat meminta pemohon untuk melakukan demonstrasi peralatan atau prosedur yang dimiliki guna mengevaluasi kemampuan pemohon menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan melalui observasi secara langsung oleh pejabat/staf yang ditunjuk.
- i. *Certification phase* sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 5) merupakan tahapan evaluasi keseluruhan hasil verifikasi yang dilakukan dan penerbitan sertifikat. Dalam membuat keputusan penerbitan sertifikat, Direktur Jenderal dapat menyetujui beberapa dari jenis pelayanan yang diajukan pemohon dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) data pendukung yang ada dalam surat permohonan atau dokumen lain yang disampaikan;
- 2) catatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan/atau
- 3) hasil demonstrasi peralatan atau prosedur yang telah dilaksanakan pemohon.

172.020 Bentuk dan Isi Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

- a. Persetujuan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan oleh Direktur Jenderal diterbitkan dalam bentuk Sertifikat.
- b. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat hal sebagai berikut:
 - 1) nama penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang diberikan izin;
 - 2) alamat kantor administrasi penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang diberikan izin;
 - 3) jenis pelayanan lalu lintas penerbangan yang diberikan izin untuk diselenggarakan;
 - 4) ruang udara dan/atau *aerodrome* dimana pelayanan lalu lintas penerbangan yang diizinkan akan diberikan; dan
 - 5) catatan persetujuan penerbitan sertifikat.

172.025 Pemberlakuan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

- a. Sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan berlaku sejak tanggal diterbitkan sepanjang memberikan pelayanan dan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.
- b. Sertifikat dinyatakan tidak berlaku apabila diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

172.030 Pembekuan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

- a. Untuk alasan keselamatan penerbangan, Direktur Jenderal dapat membekukan sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan.
- b. Pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku sejak tanggal yang tercantum dalam surat pembekuan sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan.
- c. Direktur Jenderal dapat menarik kembali pembekuan sertifikat apabila penyelenggara telah melakukan tindakan korektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mekanisme pembekuan sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengenaan sanksi administratif.

172.035 Pencabutan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

- a. Sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan dapat dicabut apabila pemegang sertifikat:
 - 1) tidak mematuhi persyaratan yang tercantum didalam sertifikat;
 - 2) melakukan tindakan yang melanggar undang-undang penerbangan; atau
 - 3) melakukan tindakan yang menyebabkan berkurangnya keselamatan navigasi penerbangan
- b. Direktur Jenderal akan menyampaikan pemberitahuan tertulis rencana pencabutan sertifikat serta alasan pencabutan kepada penyelenggara pelayanan.
- c. Direktur Jenderal dapat meminta penyelenggara melakukan tindakan korektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan jika:
 - 1) terdapat bukti tindakan yang mendasari pencabutan

- 2) Direktur Jenderal telah menyampaikan pemberitahuan pencabutan sertifikat;
 - 3) Direktur Jenderal telah mempertimbangkan rencana tindakan korektif yang diberikan oleh pemegang sertifikat sebagaimana dimaksud huruf c; atau
 - 4) keselamatan navigasi penerbangan akan terancam apabila sertifikat tidak dicabut.
- e. Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada penyelenggara pelayanan apabila:
- 1) sertifikat dicabut; atau
 - 2) diputuskan untuk tidak mencabut sertifikat karena tindakan korektif yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud butir c
- f. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang sertifikatnya dicabut wajib mengembalikan sertifikat penyelenggara pelayanan kepada Direktur Jenderal.
- g. Penyelenggara pelayanan yang sertifikatnya dicabut dapat mengajukan permohonan kembali dengan menyertakan/melengkapi segala bukti untuk menunjukkan bahwa saat ini pemohon dapat menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan.
- h. Mekanisme pencabutan sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengenaan sanksi administratif.

172.040 Perubahan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan

- a. Perubahan sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dalam hal:
- 1) adanya kebijakan Direktur Jenderal atas dasar pertimbangan keselamatan penerbangan; atau
 - 2) adanya permohonan dari penyelenggara pelayanan.
- b. Direktur Jenderal memberitahukan pemberitahuan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan apabila dilakukan perubahan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1).

- c. Apabila perubahan sertifikat merupakan permohonan dari penyelenggara pelayanan maka permohonan diajukan sekurang - kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif implementasi perubahan yang diusulkan pemohon.
- d. Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:
 - 1) perubahan jenis pelayanan yang disetujui;
 - 2) perubahan ruang udara dan/atau bandar udara yang dilayani; atau
 - 3) perubahan unit pelayanan lalu lintas penerbangan.
- e. Proses penerbitan perubahan sertifikat dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penyelenggara pelayanan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus mengembalikan sertifikat pelayanan kepada Direktorat Jenderal apabila unit pelayanan sudah tidak beroperasi.

SUB BAGIAN 172. C – KETENTUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN

SUB BAGIAN 172. C.1 – ORGANISASI PENYELENGGARA

172.045 Organisasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

- a. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memiliki struktur organisasi yang menjamin terselenggaranya pelayanan lalu lintas penerbangan.
- b. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta tugas dan tanggung jawabnya harus dicantumkan dalam Manual Operasi.
- c. Penyelenggara pelayanan wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal apabila terdapat perubahan dalam Organisasi.

SUB BAGIAN 172. C.2 – DOKUMEN STANDAR PELAYANAN

172.050 Manual Operasi

- a. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memiliki dan melaksanakan manual operasi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan.
- b. Manual Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) organisasi penyelenggara mencakup tugas dan kewenangan;
 - 2) jumlah dan kualifikasi personel;
 - 3) program pendidikan dan pelatihan personel;
 - 4) dokumen dan rekaman;
 - 5) fasilitas pelayanan;
 - 6) pengaturan Sistem Manajemen Keselamatan;
 - 7) prinsip-prinsip faktor manusia (*human factor*);
 - 8) rencana kontijensi *Air Traffic Management (ATM Contingency Plan)*; dan
 - 9) informasi standar operasional prosedur yang digunakan di masing-masing unit pelayanan.
- c. Penyelenggara pelayanan harus memastikan dan memelihara keakuratan data dan informasi dalam Manual Operasi.
- d. Manual Operasi harus dapat diakses oleh setiap personel yang menjalankan fungsi terkait dengan pelayanan lalu lintas penerbangan.

- e. Setiap perubahan Manual Operasi harus dilaporkan kepada Direktur dan tersimpan di semua salinan Manual Operasi.
- f. Perubahan manual operasi yang mengubah kewenangan penyelenggara sebagaimana tercantum didalam sertifikat baru dapat diimplementasikan setelah memperoleh persetujuan dari Direktur.
- g. Dengan alasan kepentingan keselamatan penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat mengarahkan penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan untuk mengubah manual operasi yang dimilikinya dalam jangka waktu tertentu.

172. 055 Standar Operasional Prosedur (SOP)

- a. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memiliki SOP guna dijadikan pedoman dalam pelayanan lalu lintas penerbangan.
- b. SOP sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) tugas dan tanggung jawab personel operasional di masing-masing unit pelayanan lalu lintas penerbangan;
 - 2) prosedur penerbitan, perpanjangan dan mendapatkan rating kembali;
 - 3) prosedur penyimpanan *ATS log book* dan *ATC personnel log book*;
 - 4) informasi jam operasi, lokasi dan ruang udara yang dilayani;
 - 5) prosedur pemberian pelayanan lalu lintas penerbangan dimasing-masing unit pelayanan;
 - 6) prosedur koordinasi termasuk salinan *Letter of Operational Coordination agreement (LOCA)* yang sekurang-kurangnya mencakup antara lain:
 - a) prosedur koordinasi dan salinan LOCA dengan Unit Pelayanan lalu lintas penerbangan terkait; dan
 - b) prosedur koordinasi dan salinan LOCA dengan instansi terkait sekurang-kurangnya, terdiri dari:
 - penyelenggara bandar udara dan unit terkait dibawahnya;

- penyelenggara telekomunikasi penerbangan;
 - penyelenggara pelayanan informasi aeronautika;
 - penyelenggara informasi meteorologi penerbangan;
 - kantor pencarian dan pertolongan (*search and rescue/SAR*);
 - instansi militer (jika ada); dan
 - operator penerbangan; dan
- 7) Prosedur penanganan kejadian keselamatan, prosedur gawat darurat dan kontijensi yang sekurang-kurangnya mencakup antara lain:
- a) prosedur kegagalan komunikasi;
 - b) prosedur penanganan kondisi darurat pada pengoperasian pesawat udara;
 - c) prosedur penanganan *Short Term Conflict Alert (STCA)* untuk unit yang memberikan pelayanan pengamatan (*surveillance*);
 - d) prosedur penanganan *abnormal situation Minimum Safe Altitude Warning (MSAW)* untuk unit yang memberikan pelayanan pengamatan (*surveillance*);
 - e) prosedur penanganan *Airborne Collision Avoidance System (ACAS)*;
 - f) prosedur penanganan *Unlawful Interference (Hi-jack, bomb threat)*;
 - g) prosedur penanganan kejadian keselamatan atas *ATS occurrence*;
 - h) prosedur penanganan degradasi sistem pelayanan lalu lintas penerbangan pada pelayanan pengamatan (*surveillance*);
 - i) prosedur pelayanan pada saat bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami dan lain-lain);
 - j) prosedur pelayanan dampak abu vulkanik pada ruang udara yang terdampak;
 - k) prosedur pelayanan kondisi pandemik dan *industrial action*;
 - l) prosedur pelaksanaan *Fuel Dumping* dan/atau *Fuel Burning*; dan

- m) prosedur *In-flight Contingency* (pesawat udara yang kehilangan posisi (*strayed aircraft*) dan tidak teridentifikasi (*unidentified aircraft*).
- c. SOP harus dipelihara keakuratan data dan informasinya oleh penyelenggara pelayanan.
- d. SOP harus dapat diakses oleh setiap personel yang menjalankan fungsi terkait dengan pelayanan lalu lintas penerbangan.

172.060 Standar Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

- a. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memastikan bahwa setiap pelayanan lalu lintas penerbangan yang diselenggarakan sesuai dengan Manual Operasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila terjadi keadaan darurat, atau kondisi lainnya, yang berpotensi mengancam keselamatan penerbangan, penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan dapat melakukan tindakan penanganan kondisi tidak normal dan/atau rencana kontijensi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
- c. Tindakan penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dikategorikan sebagai kejadian serius (*serious incident*) atau kecelakaan (*accident*) harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal sesuai ketentuan peraturan perundangan. Jika dibutuhkan, Direktur Jenderal dapat meminta informasi lebih detail terkait dengan kejadian pada huruf b selain kategori kecelakaan (*accident*) dan kejadian serius (*serious incident*).
- d. Rencana kontijensi sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memuat:
 - 1) tindakan yang akan dilakukan oleh personel didalam unit pelayanan yang mencakup prosedur pelayanan, mekanisme koordinasi dan pencatatan; dan
 - 2) ketentuan untuk kembali ke kondisi normal.

172.065 Dokumen Referensi

- a. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memiliki dokumen referensi sekurang-kurangnya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - 2) CASR 170 tentang Peraturan Lalu lintas Penerbangan;
 - 3) CASR 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu lintas penerbangan;
 - 4) CASR 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;
 - 5) ICAO Annex 1, 2, 11 dan 19;
 - 6) ICAO Doc 4444, 8400 dan 9426;
 - 7) *Aeronautical Information Publication/AIP* terkait; dan
 - 8) Instruksi atau surat edaran terkait dengan pelayanan lalu lintas penerbangan.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dalam kondisi terkini dan mudah diakses oleh personel yang memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa:
 - 1) *Hardcopy*;
 - 2) *Softcopy*, jika terdapat fasilitas komputer pada masing-masing unit pelayanan lalu lintas penerbangan dan personel mengetahui lokasi penyimpanan dokumen tersebut; atau
 - 3) *Softcopy Online*, jika terdapat fasilitas komputer dan/atau media akses lainnya pada masing-masing unit pelayanan lalu lintas penerbangan dan personel mengetahui lokasi penyimpanan dokumen tersebut serta tersedia jaringan internet.

SUB BAGIAN 172. C.3 – FASILITAS PELAYANAN

172.070 Kantor Administrasi

- a. Penyelenggara pelayanan wajib memiliki kantor dan/atau ruang administrasi dengan alamat surat sesuai dengan yang tercantum pada sertifikat.
- b. Fasilitas dan peralatan pada kantor dan/atau ruang administrasi harus memadai untuk menyimpan dan menjaga

berkas dan rekaman yang dibutuhkan untuk pengoperasian organisasi.

172.075 Fasilitas

- a. Fasilitas yang digunakan dalam pelayanan lalu lintas penerbangan terdiri dari:
 - 1) fasilitas komunikasi penerbangan;
 - 2) fasilitas alat bantu navigasi penerbangan;
 - 3) fasilitas pengamatan penerbangan;
 - 4) fasilitas ruang pelayanan dan akomodasi;
 - 5) fasilitas penunjang; dan
 - 6) fasilitas otomasi.
- b. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1), butir 2) dan butir 3) harus memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan.
- c. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan lalu lintas penerbangan;.
- d. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 4) harus dapat mempermudah personel pelayanan lalu lintas penerbangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- e. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 5) merupakan bangunan khusus yang digunakan personel pelayanan lalu lintas penerbangan dengan ketentuan:
 - 1) dapat mengamati wilayah kewenangannya;
 - 2) mengakomodir fasilitas komunikasi, operasional, dan pengamatan (*surveillance*) yang digunakan;
 - 3) bebas dari suara bising dan cahaya yang berlebih;
 - 4) dilengkapi dengan pintu keluar darurat, alat pemadam kebakaran dan sistem keamanan; dan
 - 5) dilengkapi dengan ruang istirahat dan toilet.
- f. Apabila penyelenggara menggunakan menara pengawas (*control tower*), wajib memastikan bahwa menara pengawas (*control tower*) dirancang, ditempatkan, dibangun, dilengkapi dan dipelihara sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

SUB BAGIAN 172. C.4 – SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

172.080 Sistem Manajemen Keselamatan

- a. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memiliki dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan yang memuat kebijakan, prosedur dan penerapan praktis yang diperlukan dalam menyediakan pelayanan lalu lintas penerbangan yang sesuai dengan pelayanan yang disetujui, dan terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu:
 - 1) kebijakan dan tujuan keselamatan;
 - 2) pengelolaan resiko keselamatan;
 - 3) jaminan keselamatan; dan
 - 4) promosi keselamatan.
- b. Penyelenggara pelayanan harus mempertahankan sistem manajemen keselamatan dengan meninjau ulang dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen keselamatan dapat berjalan dengan baik.
- c. Sistem manajemen keselamatan yang dimiliki penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memperoleh penilaian sesuai dengan ketentuan perundangan.

172.085 *Safety Assessment*

- a. Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan harus melaksanakan *safety assessment* terhadap perubahan fasilitas dan prosedur pelayanan lalu lintas penerbangan serta perubahan lain yang signifikan;
- b. Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) pengurangan separasi minima yang akan diterapkan di *aerodrome* atau ruang udara;
 - 2) prosedur baru, termasuk prosedur keberangkatan dan kedatangan yang akan diterapkan di *aerodrome* atau ruang udara (*airspace*);
 - 3) perubahan struktur rute pelayanan lalu lintas penerbangan;
 - 4) perubahan struktur ruang udara (*resectorization*);
 - 5) perubahan fisik *layout runway* dan/atau *taxiway* pada *aerodrome*; dan

- 6) implementasi dari komunikasi yang baru, pengawasan atau sistem peralatan keselamatan penting lainnya, termasuk yang menyediakan fungsi dan/atau kemampuan yang baru.
- c. Pelaksanaan *safety assessment* dilaksanakan oleh unit yang bertanggung jawab pada sistem manajemen keselamatan (*safety management system*) sesuai struktur organisasi penyelenggara pelayanan.
- d. Usulan Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat diimplementasikan apabila hasil *safety assessment* menunjukkan bahwa mitigasi resiko dari konsekuensi *hazard* berada pada tingkat keselamatan yang dapat diterima.
- e. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus melaksanakan *post-implementation monitoring* terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menjamin terjaganya tingkat keselamatan.
- f. Mekanisme pelaksanaan *safety assessment* dan monitoring pelaksanaan perubahan (*post implementation monitoring*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

172.090 *Safety Review*

- a. Penyelenggara pelayanan harus melaksanakan *safety review* secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Safety review* sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh personel yang telah memiliki kualifikasi, pelatihan, pengalaman dan keahlian sekurang-kurangnya mengenai:
 - 1) peraturan perundang-undangan terkait dengan keselamatan penerbangan;
 - 2) prinsip faktor manusia (*human factor*); dan
 - 3) operasional pelayanan lalu lintas penerbangan dan keselamatan penerbangan.

SUB BAGIAN 172. C.5 – PERSONEL

172.095 Personel Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

- a. Personel yang bertugas memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan pada penyelenggara pelayanan harus memiliki lisensi dan rating sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- b. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memiliki analisa jumlah kebutuhan personel operasional yang terdiri dari:
 - 1) pelaksana; dan
 - 2) supervisor (*dedicated*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan praktek kerja lapangan dan pelaksanaan pengujian rating di unit pelayanan lalu lintas penerbangan, penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memiliki personel yang di tunjuk sebagai instruktur praktek kerja lapangan (*On The Job Training Instructor/OJTI*) dan *ATS Checker* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lisensi, rating, pelatihan dan kecakapan personel navigasi penerbangan.
- d. Jumlah kebutuhan dan kualifikasi personel operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dicantumkan di dalam Manual Operasi.

172.100 Program Pelatihan Personel

- a. Penyelenggara Pelayanan harus menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa setiap personel memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam penyediaan pelayanan lalu lintas penerbangan;
- b. Penyelenggara pelayanan harus memiliki program pelatihan bagi personel yang memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Penyelenggara pelayanan harus memelihara catatan pelatihan setiap personel yang memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan sekurang-kurangnya meliputi informasi terkait:

- 1) biodata personel;
 - 2) sertifikat pelatihan; dan
 - 3) salinan lisensi dan rating.
- d. Penyelenggara pelayanan harus melakukan evaluasi ulang terhadap rencana pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b setiap personel yang telah dibuat untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi, perubahan persyaratan pelatihan dan prioritas jenis pelatihan yang dibutuhkan.
- e. Ketentuan mengenai pelatihan personel mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

172.105 Perekrutan dan Pemberhentian Personel

- a. Penyelenggara Pelayanan harus memiliki prosedur penerimaan dan pemberhentian personel yang bertugas memberikan pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.
- b. Prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dicantumkan dalam peraturan internal penyelenggara pelayanan.

SUB BAGIAN 172. C.6 – PROSEDUR KOORDINASI

172.110 Koordinasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dengan Unit terkait Lainnya

- a. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memiliki prosedur koordinasi guna pertukaran informasi dengan instansi yang terkait sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) prosedur koordinasi dengan unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang berdekatan;
 - 2) prosedur koordinasi dengan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan;
 - 3) prosedur koordinasi dengan penyelenggara pelayanan informasi aeronautika;
 - 4) prosedur koordinasi dengan penyelenggara bandar udara;
 - 5) prosedur koordinasi dengan stasiun meteorologi penerbangan di bandar udara;

- 6) prosedur koordinasi dengan kantor pencarian dan pertolongan (*Search And Rescue/ SAR*);
 - 7) prosedur koordinasi dengan instansi militer (jika ada);
 - 8) prosedur koordinasi dengan operator penerbangan; dan
 - 9) prosedur koordinasi dengan KNKT.
- b. Prosedur Koordinasi dengan Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud huruf a angka 4) merupakan prosedur koordinasi antara *aerodrome control tower* dengan penyelenggara bandar udara dan sekurang-kurangnya memuat pengaturan pesawat udara, pergerakan kendaraan dan personel pada *manoeuvring area* di *aerodrome*, pertolongan kecelakaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- c. Selain kesepakatan dengan unit terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memiliki kesepakatan dengan pihak yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan keamanan penerbangan guna memastikan bahwa program keamanan juga mencakup prosedur untuk melindungi personel, fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan.

SUB BAGIAN 172. C.7 – SISTEM PENYIMPANAN DOKUMEN DAN REKAMAN

172.115 Dokumen dan Rekaman

- a. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memiliki sistem kontrol dokumen dan rekaman (*document and record control system*) yang mencakup kebijakan dan prosedur penambahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan terhadap dokumen dan rekaman.
- b. Dokumen dan rekaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sekurang-kurangnya mencakup antara lain:
 - 1) rekaman komunikasi *air to ground* dan *ground to ground*;
 - 2) rekaman data pengamatan (*surveillance*);
 - 3) berita-berita penerbangan, termasuk rencana penerbangan (*flight plan*);

- 4) *fight progress strips* atau dokumen serupa, termasuk *electronic flight progress strips* yang digunakan untuk mencatat data penerbangan dan pemberian *clearance*, instruksi dan arah;
 - 5) transkrip dari *broadcasts* cuaca otomatis;
 - 6) *ATS logbook*; dan
 - 7) data personel.
- c. *ATS logbook* sebagaimana dimaksud huruf b angka 6 sekurang-kurangnya memuat informasi kondisi fasilitas/peralatan pelayanan lalu lintas penerbangan, pembagian shift kerja, informasi lain yang terkait dengan pelayanan lalu lintas penerbangan.
- d. Penyelenggara pelayanan harus memastikan bahwa Dokumen dan rekaman sebagaimana dimaksud huruf a dapat ditunjukkan kepada Direktur Jenderal apabila dibutuhkan.

172.120 Pemeliharaan Dokumen

- a. Dokumen-dokumen berikut harus dipelihara oleh penyelenggara pelayanan:
 - 1) Manual Operasi;
 - 2) SOP; dan
 - 3) dokumen-dokumen lain yang tercantum dalam peraturan perundangan terkait.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus tetap diperbaharui dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memuat seluruh perubahan yang telah disetujui;
 - 2) memuat tanggal pembuatan dokumen dan tanggal revisi terbaru dokumen tersebut; dan
 - 3) mencantumkan identitas orang yang akan diberikan otorisasi.
- c. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus menjamin bahwa:
 - 1) dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a tersimpan dengan aman dan mudah diakses;

- 2) setiap personel yang menjalankan fungsi pelayanan lalu lintas penerbangan mempunyai akses untuk mendapatkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- 3) seluruh dokumen yang telah dilakukan perubahan harus diarsipkan ke dokumen terkait untuk memastikan dokumen tersebut termutakhir.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
KERALA BIRO HUKUM
WAHJU ADJI HERPRIARSONO

